FORMULIR BOS-06
Perjanjian Kerja sama (Ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan PPK)

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH
DENGAN
KEPALA MADRASAH **MIS SIROJUL ULUM**
TENTANG
PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR: B-723/Dt.I.I/Ks.01.7/02/2025
NOMOR: MI-1804/1405/A-2/III/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nyayu Khodijah : Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. SUTARJO : Kepala Madrasah **MIS SIROJUL ULUM**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MIS SIROJUL ULUM**, yang berkedudukan di **Dusun Lopang RT. 006 RW. 001, Lopang Kembangbahu, Lamongan** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
7. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

PARA PIHAK menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah (selanjutnya disingkat ”Bantuan Operasional”) kepada PIHAK KEDUA yang bertujuan untuk membantu pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mutu pembelajaran siswa;
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini:
 a. Adendum Perjanjian Kerja Sama; dan
 b. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM);
3. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Surat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum pelaksanaan kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional yang bersumber dari DIPA Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (426302) Tahun Anggaran 2025 dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
(2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional dilakukan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 2
NILAI BANTUAN

Jumlah Bantuan Operasional yang disalurkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA Untuk Triwulan I senilai **Rp 20.342.500,00 (Dua puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)**.

Pasal 3
PEMBEBANAN DANA

Dana Bantuan Operasional ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Islam (426302) Tahun Anggaran 2025 dengan kode pembebanan 2129.QEK.005.006.007

Pasal 4
TATA CARA PENYALURAN

(1) Penyaluran Dana Bantuan Operasional ini dilakukan melalui pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN IV Jakarta oleh PIHAK KESATU untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank Penyalur untuk selanjutnya ditransfer kepada Rekening PIHAK KEDUA Nomor Rekening **630801000016568** Atas Nama **MIS SIROJUL ULUM**.
(2) Ketentuan tentang Penyaluran Dana Bantuan melalui Bank Penyalur dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama terpisah antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Bank Penyalur.
(3) Pencairan pembayaran dilakukan dalam dua tahap setelah PIHAK KEDUA mengajukan syarat-syarat pencairan kepada PIHAK KESATU dengan dilampiri:
 a. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
 b. Surat Permohonan Pencairan Dana BOS;
 c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 d. Surat Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani PPK dan Kepala Madrasah;
 e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) (khusus pencairan Tahap Kedua); dan
 f. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM).

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU berhak melakukan monitoring penggunaan dana Bantuan Operasional yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
b. PIHAK KESATU berhak meminta laporan secara periodik mengenai penggunaan Bantuan Operasional yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
c. PIHAK KESATU berkerja sama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Inspektorat Jenderal) dan Aparat Penegak Hukum (apabila diperlukan) berhak mendapat laporan dan meminta keterangan PIHAK KEDUA apabila terjadi kehilangan Dana Bantuan Operasional yang diakibatkan oleh kelalaian/kecerobohan PIHAK KEDUA;
d. PIHAK KESATU berhak menunda dan/atau menghentikan penyaluran dan pemberian Dana Bantuan Operasional kepada PIHAK KEDUA apabila Penyelenggara/Yayasan dari PIHAK KEDUA mengalami sengketa/konflik/permasalahan hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. PIHAK KESATU dengan mempertimbangkan data jumlah siswa dan ketersediaan anggaran berhak melakukan penambahan atau pengurangan atas jumlah bantuan operasional yang diterima PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
f. PIHAK KESATU berkewajiban menyalurkan dana Bantuan Operasional kepada PIHAK KEDUA setelah dipenuhi syarat-syarat penyaluran dana Bantuan Operasional;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima dana Bantuan Operasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 setelah persyaratan penyaluran dana Bantuan Operasional dinyatakan lengkap oleh PIHAK KESATU;
b. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dana Bantuan Operasional sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional secara periodik kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan ke Kas Negara sisa dana Bantuan Operasional yang tidak digunakan sampai dengan minggu ketiga bulan Desember tahun anggaran berjalan paling lambat akhir minggu kesatu bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dan aparat pengawas lainnya; dan
f. PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti/mengembalikan dan menyetorkan uang penggantian dana Bantuan Operasional yang hilang akibat kelalaian/kecerobohan PIHAK KEDUA ke kas negara sesuai dengan Peratuaran yang ditetapkan.

Pasal 6
PERNYATAAN KESANGGUPAN

Dengan menandatangani Perjanjian ini, PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk:

1. menggunakan dana Bantuan Operasional sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
2. menyetorkan ke Kas Negara sisa dana Bantuan Operasional yang tidak digunakan sampai dengan minggu ketiga bulan Desember tahun anggaran berjalan paling lambat akhir minggu kesatu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7
SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya isi perjanjian ini, PIHAK KESATU akan mengenakan Sanksi berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi penghentian penyaluran dana Bantuan Operasional termasuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ditemukan unsur tindak pidana.

Pasal 8
LAPORAN BERKALA PENGGUNAAN DANA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional pada Madrasah paling sedikit secara berkala per Semester kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional melalui aplikasi yang ditentukan oleh Direktorat KSKK Madrasah.

Pasal 9
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN

1. PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran Berjalan kepada PIHAK KESATU paling lambat pada tanggal 09 Januari Tahun Anggaran berikutnya.
2. PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2025 kepada PIHAK KESATU melalui aplikasi yang ditentukan oleh Direktorat KSKK Madrasah.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

(1) Perjanjian ini berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.
(2) Surat Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir atas terjadinya salah satu kondisi antara lain:
 a. ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Surat Perjanjian ini; dan
 b. Salah satu Pihak mengakhiri Surat Perjanjian ini karena adanya Peristiwa Wanprestasi terhadap ketentuan Hak dan Kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 6 Surat Perjanjian ini.
(3) PIHAK yang berkehendak untuk mengakhiri Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b. dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. Wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 b. Tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini; dan

c. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Surat Perjanjian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara PARA PIHAK atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk mediasi.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara musyawarah, PARA PIHAK menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 12
PENUTUP

(1) PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

(3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	UNTUK DAN ATAS NAMA **MIS SIROJUL ULUM**
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,	KEPALA **MIS SIROJUL ULUM**,
	Materai Rp 10.000,-
NYAYU KHODIJAH	**SUTARJO**

c. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Surat Perjanjian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara PARA PIHAK atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk mediasi.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara musyawarah, PARA PIHAK menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 12
PENUTUP

(1) PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

(3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	UNTUK DAN ATAS NAMA **MIS SIROJUL ULUM**
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,	KEPALA **MIS SIROJUL ULUM**,
Materai Rp 10.000,-	
NYAYU KHODIJAH	**SUTARJO**